



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

NURAINI, SKM : Tempat/tanggal lahir Meuko Baroh, 05 Februari 1976, Umur ± 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Gampong Meuko Baroh, Desa Meuko Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor Register: 77/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara Agama, pada hari Selasa, 17 September 2013, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nikah, tertanggal 17-09-2013;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon di karunia anak, yang diberi nama: HUMAIRA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bireuen, 25-02-2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1118-LT-25062020-0015 tertanggal 26-06-2020 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118041910150002 tertanggal 07-06-2021;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon: 1118-LT-25062020-0015 tertanggal 26-06-2020 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 111-LT-23092020-0005 tertanggal 25-06-2024 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118041910150002 tertanggal 07-06-2021;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-25062020-0015 tertanggal 26-06-2020 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118041910150002 tertanggal 07-06-2021 yaitu semula tertulis Nama Anak Pemohon HUMAIRA diubah menjadi HUMAIRA FAJRI;
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah Nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama HUMAIRA diubah menjadi HUMAIRA FAJRI dikarenakan nama HUMAIRA terdapat beberapa orang dengan nama yang serupa di sekolah dengan nama anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon bermaksud menambahkan nama FAJRI yang merupakan nama ayah dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan Nama Anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Maka, Anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) untuk menyesuaikan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-25062020-0015 tertanggal 26-06-2020 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 111831006190002 tertanggal 07-06-2021 disesuaikan dengan identitas sebagai berikut:
- Nama Lengkap : HUMAIRA FAJRI
7. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1118044502760001, tertanggal 07-10-2024;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon NIK. 1171031306710008, tertanggal 27-08-2016;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-25062020-0015 tertanggal 26-06-2020;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118041910150002 tertanggal 21-12-2023;
5. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Pemohon, tertanggal 17-09-2013;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah HUMAIRA FAJRI dengan Tempat/tanggal lahir 25-02-2020;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-25062020-0015 tertanggal 26-06-2020 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118041910150002 tertanggal 21-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis dan terbaca Nama Anak Pemohon adalah HUMAIRA diubah menjadi HUMAIRA FAJRI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118044502760001 atas Nama Nuraini, SKM, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda bukti.....
....(P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1171031306710008 atas Nama Fajri Umar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 September 2016, diberi tanda bukti.....
....(P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1118-LT-25062020-0015 atas nama Humaira yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti(P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118041910150002 atas nama kepala keluarga Fajri Umar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 07 Juni 2021 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....(P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 52/06/IX/2013 atas nama Fajri Umar dan Nuraini yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 17 September 2013 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti.....
.....(P-5);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nuryani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Humaira menjadi Humaira Fajri;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena nama Humaira di sekolah anak Pemohon banyak sehingga agar dapat membedakan dengan nama Humaira yang lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang \pm 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengubah anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Meuko Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu keseharian Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian Tata Usaha di Puskesmas Kuta Krueng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa Saksi kenal suami Pemohon bernama Fajri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Pemohon bekerja di Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Humaira menjadi Humaira Fajri;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena nama Humaira di sekolah anak Pemohon banyak sehingga agar dapat membedakan dengan nama Humaira yang lainnya;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa usia Anak Pemohon sekarang \pm 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mengubah anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Meuko Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tahu keseharian Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa Saksi kenal suami Pemohon bernama Fajri Umar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Pemohon bekerja di Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-25062020-0015 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118041910150002;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118044502760001 atas Nama Nuraini, SKM, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 17 Oktober 2024, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meuko Baroh, Desa Meuko Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Humaira diubah menjadi Humaira Fajri dikarenakan nama Humaira terdapat beberapa orang dengan nama yang serupa di sekolah dengan nama anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon bermaksud menambahkan nama Fajri yang merupakan nama ayah dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya serta telah di *nazegelen* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Nuryani dan Muhammad yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk menetapkan nama Anak Pemohon adalah Humaira Fajri dengan tempat/tanggal lahir 25 Februari 2020;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118044502760001 atas Nama Nuraini, SKM, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 17 Oktober 2024, memuat identitas seseorang yang bernama Nuraini, SKM, tempat tanggal lahir Meuko Baroh, 05 Februari 1976, jenis kelamin perempuan, alamat Gampong Meuko Baroh, Desa Meuko Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1171031306710008 atas Nama Fajri Umar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 29 September 2016, memuat identitas seseorang yang bernama Fajri Umar, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 13 Juni 1971, jenis kelamin Laki-laki, alamat Gampong Meuko Baroh, Desa Meuko Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-25062020-0015 atas nama Humaira yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 Juni 2020, tercatat bahwa di Bireuen, pada tanggal 25 Februari 2020, telah lahir Humaira, anak kesatu, perempuan dari ayah Fajri Umar dan Ibu Nuraini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118041910150002 atas nama kepala keluarga Fajri Umar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya, tanggal 07 Juni 2021, tercatat Fajri Umar sebagai kepala keluarga dan Nuraini, SKM sebagai Istri dan Humaira adalah anak dari orang tua Ayah Fajri Umar dan Ibu Nuraini, SKM;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 52/06/IX/2013 atas nama Fajri Umar dan Nuraini yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 17 September 2013, tercatat bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Fajri Umar dengan segala identitasnya tersebut dengan seorang wanita bernama Nuraini dengan segala identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fajri Umar dengan Nuraini dan dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Humaira yang lahir pada tanggal 25 Februari 2020 dalam hal ini dimohonkan untuk dirubah namanya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon tersebut, ternyata setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya yang dimohonkan hanya tentang perubahan nama Anak Pemohon tidak termasuk tempat dan tanggal lahir anak Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam posita angka 5 (lima) permohonannya menyebutkan bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengubah Nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Humaira diubah menjadi Humaira Fajri dikarenakan nama Humaira terdapat beberapa orang dengan nama yang serupa di sekolah dengan nama anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon bermaksud menambahkan nama Fajri yang merupakan nama ayah dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi dipersidangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum untuk dikabulkan, dengan demikian perubahan nama Anak Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap tempat dan tanggal lahir anak Pemohon tidak termasuk dalam permohonan Pemohon yang dimintakan untuk dirubah dan juga dipersidangan tidak dibuktikan oleh Pemohon, maka terhadap tanggal lahir Pemohon yang juga dimintakan untuk ditetapkan sebagaimana petitum ke-2 (kedua) Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa petitum ke-3 (ketiga) Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-25062020-0015

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26-06-2020 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118041910150002 tertanggal 21-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis dan terbaca Nama Anak Pemohon adalah Humaira diubah menjadi Humaira Fajri dengan mengambil alih pertimbangan petitum ke-2 (kedua) dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga." serta ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ke-5 (kelima) Pemohon yang meminta agar membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, oleh karena
Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan sebagian, namun untuk petitum ke-3 (ketiga), petitum ke-4 (keempat) dan petitum ke-5 (kelima) dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabul sebagian;

Memperhatikan Pasal 1 angka 13, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah Humaira Fajri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LT-25062020-0015 tertanggal 26-06-2020 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118041910150002 tertanggal 21-12-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) yang semula tertulis dan terbaca Nama Anak Pemohon adalah Humaira diubah menjadi Humaira Fajri;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 November 2024,

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arif Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	<u>174.000,00</u>

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)